



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1406 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PEDULI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro diperketat untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 dalam masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - c. bahwa sehubungan Instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro diperketat untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Wilayah Kalimantan Timur;
 - d. bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2396 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat dan Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Cuti Selama Libur Nasional Tahun 2021 dalam masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Universitas Mulawarman, maka di pandang perlu menetapkan Tim Peduli Corona Virus Disease (COVID-19) Universitas Mulawarman;
 - e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c dan huruf d di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 07 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/4829/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Ketetapan World Health Organization (WHO) terkait perubahan status kejadian Infeksi Covid-19 dari Public Health Emergency of International menjadi Pandemi;
12. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PEDULI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) UNIVERSITAS MULAWARMAN

KESATU : Tim Peduli Corona Virus Disease (Covid-19) Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Peduli Corona Virus Disease (Covid-19) diktum kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut;

A. DIVISI TELEMEDICINE

1. Memberikan layanan *telemedicine* kepada seluruh masyarakat kaltim yang menjalani isolasi mandiri di rumah karena terkonfirmasi COVID-19 dalam bentuk pemeriksaan dan konsultasi secara daring.
2. Mengatur Jadwal dokter jaga/konsulen setiap hari.
3. Memberikan terapi/pengobatan terhadap penderita isolasi mandiri di rumah.

B. DIVISI KEFARMASIAN/OBAT-OBATAN

1. Memastikan ketersediaan obatan-obatan dan vitamin.
2. Menyiapkan/meracik obatan-obatan yang diresepkan dokter jaga/konsulen.
3. Memastikan obat-obatan yang diterima pasien sesuai dengan yang diresepkan dokter jaga/konsulen.

C. DIVISI LOGISTIK

1. Memastikan ketersediaan logistik penunjang seperti tabung oksigen, makanan bergizi, dan buah-buahan.
2. Menyiapkan tabung oksigen saat diperlukan.
3. Menyiapkan makanan bergizi/buah-buahan jika diperlukan.

D. DIVISI INFORMASI DAN TEKNOLOGI (IT)

1. Membuat *platform* IT untuk *Telemedicine*.
2. Menjaga *platform* berjalan dengan baik setiap hari.
3. Membuat akun media sosial pada berbagai *platform* media sosial dengan nama akun: Unmul_Peduli.
4. Mengisi dan melakukan pembaharuan konten harian pada semua akun media sosial Unmul_Peduli.

E. DIVISI SOSIALISASI, DISTRIBUSI, DAN PROMOSI KESEHATAN

1. Mensosialisasikan secara gencar program Unmul peduli COVID-19 dan Program *telemedicine* Universitas Mulawarman.
2. Memastikan penderita yang sedang isolasi mandiri yang menerima bantuan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
3. Memastikan distribusi obat-obatan, logistik penunjang, makanan, dan buah-buahan diterima pasien dalam keadaan baik.
4. Menyiapkan konten tentang promosi kesehatan dan COVID-19 untuk menangkal *hoax* yang akan diunggah pada seluruh *platform* media sosial melalui akun: Unmul_Peduli.

- KETIGA : Menetapkan Poli Klinik Universitas Mulawarman sebagai pusat dan sekretariat layanan *telemedicine* dan bantuan layanan kesehatan lainnya.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA-BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 16 Juli 2021

 Rektor,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1406 /UN17/HK/2021
TANGGAL 16 JULI 2021
TENTANG
TIM PEDULI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. PENGARAH

1. Prof. Dr. Masjaya, M.Si.
2. Dr. Irwan Gani
3. Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono
4. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si
5. Dr. Ir. Encik Akhmad Syaifudin, M.P.
6. Dr. Bohari Yusuf, M.Si.
7. dr. Ika Fikriah, M.Kes.
8. Anton Rahmadi, S.TP., M.Sc., Ph.D.

B. PENANGGUNG JAWAB

Dr. dr. Nataniel Tandirogang. M.Si.

C. PELAKSANA

Ketua : Dr. dr. Yadi, M.Si.
Wakil Ketua : dr. Evi Fitriany, S.Ked., M.Kes.
Sekretaris : Sonny Sudiar, S.IP., M.Si.

D. DIVISI TELEMEDICINE

Koordinator : dr. Marwan, M.Kes, Sp.P
Anggota :

1. Dr.dr. Siti Khotimah, M.Kes.
2. Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM.
3. dr. Moriko Pratiningrum., M.Kes., THT-KL.
4. dr. Sulistiawati, M.Med.Ed.
5. drg. Imran Irsal, Sp.Pros
6. Ns. H.M. Aminuddin, S.Kep., M.Sc.,
7. Ns. Mayusef Sukmana, S.Kep, M.Kep.

E. DIVISI KEFARMASIAN/OBAT-OBATAN

Koordinator : Muhammad Ilfan Yazid, S. Farm., Apt
Anggota :

1. Triana Agustini, Amd. Kep
2. Artha Magdalena ,Amd., Keb

F. DIVISI LOGISTIK

Koordinator : Dr. Abdul Gafur, S.E.,M.Si.,Ak.,CPA
Anggota :

1. Fachrizal Anwar, M. Si
2. Dedi Djalipa, M. Si
3. Vinci Atmadinata, M. Si
4. Abdul Rauf, MM
5. Nurdiana, S. Kom

G. DIVISI INFORMASI DAN TEKNOLOGI (IT)

Koordinator : Dr. Hamdani, S.T., M.Cs.

Anggota :

1. Agus Tri Haryono, S.Kom.
2. Hidayatul Muttaqin, S.Kom., M.Kom.
3. Dwi Rahmawati, S.Kom.

H. DIVISI SOSIALISASI, DISTRIBUSI, DAN PROMOSI KESEHATAN

Koordinator : dr. Isma Zul Abdilah

Anggota :

1. Dr. dr. Swandri Paramita, M.Kes.
 2. Dr. Meiliati Aminyoto, M.Kes, Sp.GK
 3. Rusliansyah, S.E., M.Si
 4. Mentari Aprilia, S.Kom.
 5. Rizky Fitriani Kemala, S.Kom.
-

Ditetapkan di Samarinda
Rektor,


Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024